



WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM UPAYA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK

Ghanang Sri Putranto, Amiek Soemarmi, Solechan

Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa anak tidak boleh bekerja, namun di dalam kenyataannya anak bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, dalam kaitan ini pemerintah berupaya untuk menghapuskan pekerja anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pekerja anak yang ada di Kabupaten Demak, alasan pembuatan peraturan daerah tentang penghapusan pekerja anak dan hambatan yang ada di Kabupaten Demak dalam upaya pembentukan peraturan daerah tentang penghapusan pekerja anak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya potensi pekerja anak di sektor informal Kabupaten Demak, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berupaya membuat rancangan peraturan daerah tentang penghapusan pekerja anak untuk mengurangi dan menghapuskan pekerja anak di Kabupaten Demak.

Adanya Peraturan Daerah tentang penghapusan pekerja anak diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat sebagai upaya mengurangi pekerja anak di Kabupaten Demak.

Kata Kunci : Wewenang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Penghapusan Pekerja Anak.

ABSTRACT

The government has issued Law Number 13 Year 2003 that children can not work, but in fact his work in order to meet the necessities of life, the government has been trying to do this to eliminate child labor. The purpose of this study is to determine the potential of existing child labor in Demak Regency, excuse making regulation on child labor and the elimination of barriers that exist in Demak Regency in efforts to establish regulation on the elimination of child labor.

This study shows that there are still many potential child labor in the informal sector Demak, Demak regency administration that seeks to draft regulations on the abolition of child labor to reduce and eliminate child labor in Demak.

The Regional Regulation on the elimination of child labor hoped to see poverty and improve the quality of education in the community in an effort to reduce child labor in Demak Regency.

Keywords: Local Government Authority, Regional Regulation, Elimination of Child Labor.



Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah mendorong pertumbuhan demokrasi dan mempertegas eksistensi Pemerintah Daerah di seluruh lapisan pemerintahan. Lebih lanjut lagi, upaya untuk mendorong pertumbuhan demokrasi secara nyata dilakukan dengan mendorong dan memperbesar peranan Pemerintah Daerah, sehingga digulirkan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah. Menurut Pasal 25 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mencanangkan

Rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan pekerja bagi anak yang dianggap kurang memikirkan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Mengingat bahwa anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan dimasa datang. Hal ini sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya dan siapapun dapat dikenakan hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak.¹

Untuk menanggulangi banyaknya pekerja anak, Pemerintah membuat suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan pekerja anak sebagai upaya agar anak tidak bekerja, melainkan hanya untuk belajar.

¹ Amiek Soemarmi, Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam Kajian Perlindungan Anak, (Semarang, 2012) hlm 2.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi mengenai pekerja anak di wilayah Kabupaten Demak ?
2. Apa alasan Pemerintah Kabupaten Demak membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan pekerja anak ?
3. Hambatan hambatan apa saja yang ditemui dari proses pembuatan peraturan daerah tentang penghapusan pekerja anak ?

Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Kajian penelitian mengenai Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam Upaya Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Pekerja Anak ini bersifat yuridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007),, hlm 44.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu obyek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis.³ *Analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada kepastian hukum pada penelitian ini.⁴ Maka berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan secara *Deskriptif Analitis*, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya adalah memberikan deskripsi tentang Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, serta menganalisis secara sistematis untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pembentukan peraturan daerah serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Hasil Penelitian

1. Potensi Pekerja anak di Kabupaten Demak

Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada koordinat 6° 43' 26" - 7° 09' 43" Lintang Selatan dan 110° 48' 47" Bujur Timur. Di sebelah utara

³ Donny Danardono, *Metode, Teori dan Ideologi dalam Studi Perempuan Interdisiplin terhadap Hukum*, Pelatihan Metodologi Penelitian Sosio-Legal kerjasama Epistema Institute, AFHI, ASHI dan FH Undip 10-11 Mei 2013. hlm 4.

⁴ *Ibid*, hlm 6.



berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Kabupaten Demak sendiri terbagi atas 14 kecamatan dan 6 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Demak dari hasil registrasi tahun 2011 adalah sebanyak 1.079.861 orang, yang terdiri dari 536.221 laki-laki atau sekitar 49,66% dan 543.640 perempuan atau sekitar 50,34%.⁵ Menurut kelompok umur, sebagian penduduk Kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif yaitu kisaran umur 15-64 tahun. Jumlah penduduk kabupaten Demak yang berusia dibawah usia 15 tahun, hanya sebagian orang saja yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.⁶ Potensi ini menandakan bahwa hanya sebagian orang sudah menganggap bahwa bersekolah tidak diprioritaskan, yang penting hanya bisa menulis, membaca dan berhitung.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk usia 10 tahun keatas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Demak tahun 2011 adalah yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 6,14%, yang tidak tamat SD/MI/Paket A sebanyak 16,92%, sedangkan yang tamatan SD/MI/Paket A sebanyak 34,85%, tamatan dari SMP/Mts/Paket C sebanyak 21,65%.⁷ Adapun data mengenai banyaknya anak putus sekolah (*drop out*) menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Demak yang terdiri dari 100 orang dari tingkat SD, 101 orang dari tingkat SMP, dari tingkat SMA sebanyak 216 orang.⁸

Dalam catatan BPS mengenai banyaknya pencari kerja yang mendaftar menurut pendidikan di Kabupaten Demak dari tingkatan atau lulusan SD/MI sampai SLTP/Mts dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.338 orang, sedangkan dari jenis kelamin perempuan berjumlah 4.026 orang.⁹ Dari sini dapat dilihat bahwa pencari kerja yang mencari kerja dari lulusan SD atau SMP sangat banyak, sehingga dapat dikatakan

⁵ Demak Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2012, hlm 27.

⁶ Hari Iswanto, wawancara pribadi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagian Pengawasan (Demak: 5 Agustus 2013).

⁷ Demak Dalam Angka, Op.cit, hlm 73.

⁸ Demak Dalam Angka, Op.cit, hlm 125.

⁹ Demak Dalam Angka, Op.cit, hlm 84.

Kabupaten Demak masih banyak usia anak sekolah yang seharusnya melanjutkan sekolah tetapi memutuskan untuk mencari kerja.

Adapun data penduduk umur 15 tahun keatas yang bekerja di kegiatan informal menurut Kabupaten Demak dan lapangan pekerjaannya. Dari lapangan pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan, perburuhan, dan perikanan tercatat sebanyak 169.028 orang laki-laki dan perempuan, sedangkan yang bekerja di industri pengolahan sebanyak 18.663 orang, yang bekerja di perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel berjumlah 83.599 orang, di jasa kemasyarakatan terdapat 21.406 orang. Dan ada yang bekerja lainnya seperti pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air, bangunan, angkutan, penggudangan, dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan tercatat sebanyak 63.919 orang laki-laki dan perempuan.¹⁰ Dari catatan diatas dapat dilihat bahwa sejak usia 15 tahun, anak sudah bekerja dengan alasan yang berbeda beda. Namun faktor yang

menyebabkan anak bekerja yang paling banyak dari faktor ekonomi. Karena faktor inilah yang cukup banyak mempengaruhi banyaknya anak yang bekerja.

2. Alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak membuat Peraturan Daerah tentang Penghapusan Pekerja Anak

Dalam Penanggulangan Penghapusan Pekerja Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak merencanakan membuat Peraturan Daerah tentang Penghapusan Pekerja Anak di Kabupaten Demak, dengan alasan untuk menghapuskan para pekerja anak, menarik kembali para pekerja anak untuk kembali bersekolah kembali.

Pasal 5 Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak menjelaskan bahwa :

1. Program Umum PPA meliputi
 - a. Pelarangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
 - b. Pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja

¹⁰ Demak Dalam Angka, Op.cit, hlm 72.

anak yang melakukan pekerjaan ringan.

c. Perbaikan pendapatan keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar.

d. Pelaksanaan Sosialisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

2. Program Khusus PPA meliputi

a. Mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa

b. Pemberian pendidikan non formal

c. Pelatihan ketrampilan bagi anak.

3. Hambatan dalam membuat Peraturan Daerah tentang Penghapusan Pekerja Anak.

Menurut Yustanto kendala yang harus dihadapi dalam pembuatan

peraturan daerah tentang penghapusan pekerja anak meliputi¹¹ :

a. Belum tersedianya data serta informasi yang akurat, dan terkini tentang pekerja anak baik tentang besaran (jumlah pekerja anak), lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan dampaknya bagi anak.

b. Belum tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

c. Terbatasnya kapasitas dan pengalaman Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

d. Lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik di tingkat Pusat maupun Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).

e. Rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian

¹¹ Yustanto, wawancara pribadi, Setda Kabupaten Demak (Demak: 20 Oktober 2013).

masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

- f. Belum memadainya perangkat hukum dan penagakannya yang diperlukan dalam aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- g. Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu :

1. Potensi pekerja anak di Kabupaten Demak

Hasil penelitian di Kabupaten Demak potensi pekerja anak timbul karena masih banyak anak yang tidak mampu untuk sekolah, Tercatat sebanyak 6,14% penduduk Kabupaten Demak tidak atau belum sekolah, dan yang tidak tamat SD sebanyak

16,92%. jumlah penduduk usia 10 tahun keatas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Demak tahun 2011 adalah yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 6,14%, yang tidak tamat SD/MI/Paket A sebanyak 16,92%, sedangkan yang tamatan SD/MI/Paket A sebanyak 34,85%, tamatan dari SMP/Mts/Paket C sebanyak 21,65%. adanya faktor ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Hal tersebut di latar belakang oleh masalah ekonomi kemiskinan, banyaknya anak yang putus sekolah, tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah, kemudian memilih untuk bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

2. Alasan Pemerintah Daerah Demak membuat rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan pekerja anak.

Pemerintah Daerah Demak membuat rancangan Peraturan Daerah dalam Penanggulangan Penghapusan Pekerja Anak untuk menghapuskan pekerja anak di



Kabupaten Demak dengan cara menarik pekerja anak, mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah, agar dapat menyelesaikan wajib belajar 9 tahun serta meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Demak, dan mewujudkan Kabupaten Demak bebas dari pekerja anak serta melaksanakan program Pemerintah mengenai Pengurangan Pekerja Anak dan Program Keluarga Harapan (PPAPKH).

3. Hambatan hambatan dalam merancang Peraturan tentang penghapusan pekerja anak.

Pemerintah pusat mempunyai peraturan yang melarang anak untuk bekerja, namun dalam penerapan peraturan ini masih butuh banyak kerjasama antara

pemerintah pusat dengan daerah supaya terlaksananya peraturan mengenai perlindungan kepada pekerja anak. Penerapan peraturan tersebut dirasa masih belum mengenai sasaran dan belum berjalan secara sempurna.

Hal tersebut di latar belakang oleh beberapa faktor yaitu belum tersedianya informasi dan data pekerja anak yang akurat, terbatasnya kapasitas dan pengalaman dari berbagai pihak, lemahnya koordinasi dari berbagai pihak, rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat, belum memadainya perangkat hukum dan penegakannya, belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Daftar Pustaka

Buku

Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan*

Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010.

Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan*

Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Asikin, Zaenal. *Dasar-dasar Hukum*

Perburuhan. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Donny Danardono. *Metode, Teori dan*

Ideologi dalam Studi Perempuan

Interdisiplin terhadap Hukum. Pelatihan

Metodologi Penelitian Sosio-Legal 2013.

Demak Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2012.



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka, 1997.

Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Hamidi. Jazim. Budiman N.P.D Sinaga.
*Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Dalam Sorotan*. Jakarta:
Tatanusa, 2005.

J, Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah,
Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan
Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta :
Rineka Cipta, 2007.

Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010.

Madiasmo. *Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi,
2002.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*.
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik
Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.
Jakarta: Grasindo, 2007.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian
Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian
Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia (UI-Press), 2007.

Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian
Sosial*. Jakarta: PT Grafindo Persada,
2005.

Syamsuddin. *Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan Anak yang Bekerja*.
Departemen Tenaga Kerja Republik
Indonesia, 1997.

Tadjhoedin, Noer Effendi. *Buruh Anak
Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam
Buruh Anak Disektor Informal-
Tradisional Dan Formal*. Sumber daya
Manusia, Yayasan Tenaga Kerja
Indonesia, Jakarta, 1992.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.



Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja anak.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Konvensi ILO 132 Tahun 1989.

Jurnal

Dwinanarhati, Emei. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Reformasi, 2012.

Huraerah, Abu. *Penanggulangan Permasalahan Anak*. Jurnal Humanitas, 2008.

Makalah

Soemarmi, Amiek. *Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Semarang, 2012.

Siregar, Bismar. Masalah Penahanan dan Hukuman Terhadap Kejahatan Anak, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*. (Jakarta 24-26 Januari 1980).

Talib, Yusuf. *Pengaturan Hak Anak Dalam Hukum Positif Dewasa Ini dan Beberapa Pemikiran Tentang Hak Anak yang Perlu Mendapatkan Jaminan Serta Perlindungan Dalam Hukum Nasional Yang Akan Datang*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman. 1980).

Media Cetak

Suara Merdeka, (2 Juni 2013) halaman 13.